


## **TUGAS AKHIR**

### ***Analisis Circumstansial Evidence* Putusan Perkara Pidana Nomor 498 K/PID/2017 (Putusan Jessica Kumala Wongso)**

Oleh :

**MALIKA ADELIN RAIHAN**

**202110110311409**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

## **TUGAS AKHIR**


### ***Analisis Circumstansial Evidence* Putusan Perkara Pidana Nomor 498 K/PID/2017 (Putusan Jessica Kumala Wongso)**

Disusun dan di ajukan untuk memenuhi salah satu  
syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang  
ilmu hukum

Oleh :

**MALIKA ADELIN RAIHAN**

**202110110311409**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

**ANALISIS CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE PUTUSAN PERKARA  
PIDANA NOMOR 498 K/PID/2017 (PUTUSAN JESSICA KUMALA  
WONGSO)**

Diajukan Oleh:


**MALIKA ADELIN RAIHAN**

**202110110311409**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 11 April 2026

Pembimbing Utama,



**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Cholidah, SH., MH**



Dekan



**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**MALIKA ADELIN RAIHAN**

**202110110311409**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Cholidah, SH., MH



Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H



Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MALIKA ADELIN RAIHAN

NIM : 202110110311409

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE PUTUSAN PERKARA  
PIDANA NOMOR 498 K/PID/2017 (PUTUSAN JESSICA KUMALA  
WONGSO)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 April 2026

  
Adelin Raihan

### **Ungkapan Pribadi :**

Tidak dapat di pungkiri bahwasanya selama proses penyusunan skripsi ini sangat mengajarkan penulis banyak sekali hal baru. Terimakasih kepada diri sendiri penulis sudah mampu melewati banyaknya ragu, sedih, dan lelah dengan selesainya skripsi ini penulis merasa lega sekaligus sadar bahwa ini bukanlah akhir namun awal dari persiapan penulis untuk menghadapi pembelajaran berikutnya.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan motivasi selama proses ini berjalan.



**Motto :**

*“For indeed, with hardship [will be] ease. Indeed, with hardship Indeed, with hardship [will be] ease.” QS. Al-Inshirah: 5-6*

*“Even when you standing scared, you still standing.”*

## ABSTRAK

**Nama** : Malika Adelin Raihan  
**NIM** : 202110110311409  
**Judul** : Analisis *Circumstansial Evidence* Putusan Perkara Pidana Nomor 498 K/PID/2017 (Putusan Jessica Kumala Wongso)  
**Pembimbing** : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum  
Cholidah, S.H., M.H

Penelitian ini menganalisis penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dalam kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin yang minim bukti langsung. Fokus utama adalah bagaimana hakim menilai rangkaian bukti untuk memutus perkara Jessica Kumala Wongso. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim membangun keyakinan melalui teori *Chain of Evidence* yang menghubungkan fakta persiapan, penguasaan gelas kopi (eksklusivitas kesempatan), dan temuan zat sianida secara forensik. Secara yuridis, hal ini bersandar pada alat bukti "Petunjuk" sesuai Pasal 188 KUHP. Ditinjau dari teori keadilan John Rawls, putusan ini merupakan manifestasi keadilan substansial bagi korban untuk mencegah kekosongan hukum pada kejahatan intelektual yang rapi. Penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan bukti sirkumstansial sah secara hukum, namun memerlukan kehati-hatian ekstra agar tidak terjadi loncatan logika subjektif.

**Kata Kunci:** *Circumstantial Evidence*, Petunjuk, Pembunuhan Berencana, Jessica Kumala Wongso, Keadilan.

## ABSTRACT

**Name** : Malika Adelin Raihan  
**Student Id** : 202110110311409  
**Title** : Analysis of Circumstantial Evidence in Criminal Case Verdict Number 498 K/PID/2017 (The Case of Jessica Kumala Wongso).  
**Supervisor** : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum  
Cholidah, S.H., M.H

This research analyzes the use of indirect evidence (circumstantial evidence) in a premeditated murder case lacking direct evidence. The primary focus is how judges synthesized evidence to decide the case of Jessica Kumala Wongso. This normative legal research employs case, conceptual, and comparative approaches.

The results show that the Panel of Judges established their conviction through the Chain of Evidence theory, linking facts of preparation, exclusive control of the coffee glass, and forensic cyanide findings. Juridically, this relies on "Petunjuk" (circumstantial evidence) under Article 188 of KUHP. From John Rawls' theory of justice perspective, this decision manifests substantial justice for the victim to prevent legal vacuums in meticulously planned crimes. The study concludes that while legally valid, the use of circumstantial evidence requires extra caution to avoid subjective logical leaps.

**Keywords:** *Circumstantial Evidence, Petunjuk, Premeditated Murder, Jessica Kumala Wongso, Justice.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga Penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis *Circumstansial Evidence* Putusan Perkara Pidana Nomor 498 K/PID/2017 (Putusan Jessica Kumala Wongso)**” sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun Penulis bangga telah mencapai pada titik ini.

Penulis menyadari, bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Maka dalam penulisan skripsi ini, dengan ketulusan hati Penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Andi Basri S.T. dan Ibu Maisarah S.H.,S.E. selaku orang tua tercinta penulis yang menjadi alasan utama penulis mampu menjalani setiap proses yang penulis jalani selama ini. Terimakasih sudah menaruh percaya kepada penulis bahwasanya penulis bisa melewati semua proses yang selalu jadi ragu bagi penulis. Terimakasih juga atas doa doa, usaha dan motivasi serta nasihat dan kasih sayang yang kedua orang tua penulis berikan kepada penulis sedari penulis kecil. Semoga gelar ini menjadi langkah awal untuk membuat kedua orang tua penulis bangga atas pencapaian yang penulis dapatkan.

2. Bapak Nu'man Aunuh, SH., M.Hum dan Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing Penulis yang sangat sabar selama proses penulisan. Terima kasih atas masukan, saran serta motivasi yang selalu diberikan sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Bapak Nu'man Aunuh, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum, Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Studi Hukum, Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Kepala Lab.
5. Seluruh Dosen, Staff dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Andi Muhammad Rifky, S.Iikom. selaku kakak tersayang penulis yang selalu menjadi *role model* bagi penulis untuk menjadi orang yang kuat dan mandiri.
7. Yanuar Dwi Prasetya S.T. selaku patner, sahabat juga tempat penulis berkeluh kesah selama proses penulisan naskah skripsi berjalan, terimakasih karna sudah menjadi orang yang sangat luas hatinya untuk terus meyakinkan penulis agar tidak sedikitpun merasa kecil hanya

karna suatu kesalahan. Terimakasih, sukses selalu, semoga bertahan lama.

8. Shifa dhiya halisah, S.H., Ghelifira Putri Aurarifah S.H., dan Wela selaku teman seperjuangan penulis yang telah banyak sekali membantu penulis dalam tahap pembelajaran dari awal perkuliahan hingga akhir. Terimakasih sudah menjadi rumah kedua yang sangat hangat bagi penulis selama di malang, kalian akan selalu menjadi memori terbaik penulis selama di malang, selamat meraih mimpi kancis!
9. Daniel Abriaen, M. Akmal Yudistira Gibrany selaku teman dan saudara bagi penulis semenjak magang, terimakasih karna selalu memotivasi penulis agar tidak menyerah akan proses yang tidak selalu sama dengan orang lain. *I believe, we're all gonna be the great man that we always talk about. See u on top!*
10. Maulidya Tryas Aryanti S.Ikom., Alyza Tsabita S.Ikom. selaku sahabat penulis yang setia mendampingi dan memberikan *support* penuh kepada penulis semasa proses pembelajaran. Terimakasih sudah selalu mejadi *soul sister's* yang penuh kasih sayang, candaan dan nasihat. *May we have a pretty face with good career always.*
11. Terakhir, kepada Malika Adelin Raihan, diri sendiri, yang sudah memilih berusaha semaksimal mungkin melewati banyaknya ragu, dan tekanan. Terimakasih karna tidak pernah memilih menyerah walaupun berat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu,

merupakan suatu kehormatan atas kritik dan saran yang diberikan, agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya akan lebih baik lagi.

Penulis memiliki harapan, semoga Skripsi yang telah Penulis susun dapat menambah wawasan bagi yang membaca dan bermanfaat bagi semua pihak.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
a. 1.1 Latar Belakang.....	1
b. 1.2 Rumusan Masalah.....	5
c. 1.3 Tujuan Penelitian.....	5
d. 1.4 Manfaat Penelitian.....	6
e. 1.5 Metodologi Penelitian.....	7
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
a. 2.1 Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Hukum Pidana.....	9
b. 2.2 Pemaparan Alat Bukti dan Prinsip Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia .....	14
c. 2.3 Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum.....	20
d. 2.4 Prinsip " <i>Beyond Reasonable Doubt</i> ".....	22

e. Pembelajaran dari Sistem Common Law.....	24
<b>BAB III: ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
a. 3.1 Konstruksi Yuridis <i>Circumstantial Evidence</i> dalam Putusan Nomor 498 K/PID/2017.....	25
b. 3.2 Kedudukan Alat Bukti Petunjuk dalam Pasal 188 KUHP terhadap Perkara <i>A Quo</i> .....	29
c. 3.3 Analisis Unsur Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Pasal 340 KUHP.....	31
d. 3.4 Signifikansi Bukti Perilaku (Demeanor Evidence) sebagai Dasar Keyakinan Hakim.....	34
e. Analisis Profil Psikologis Terdakwa dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana.....	37
f. Analisis Putusan 498 K/PID/2017 Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls " <i>Justice as Fairness</i> " .....	40
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
a. 4.1 Kesimpulan.....	45
b. 4.2 Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>48</b>

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1: Surat Tugas Penulisan Akhir**

**Lampiran 2: Sertifikat Bebas Plagiasi**

**Lampiran 3: SIM Tugas Akhi**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Literatur Hukum

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjohamidjojo, M. (1984). *Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Binacipta.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio, R. (2003). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Waluyo, B. (2008). *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Literatur Psikologi Forensik & Perilaku**

Gross, H. (1911). *Criminal Psychology: A Manual for Judges, Practitioners, and Students*. Boston: Little, Brown, and Co.

Mulyadi, L. (2007). *Psikologi Hukum dalam Pembuktian Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Turvey, B. E. (2011). *Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis*. San Diego: Academic Press.

## **Jurnal Ilmiah (Analisis Hukum & Pembuktian)**

Amrani, H. (2017). Nilai Pembuktian Alat Bukti Petunjuk dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 261-280. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1435>

Gani, A. G. (2017). Analisis Yuridis Penggunaan Circumstantial Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Lex Crimen*, 6(1), 114-121. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15049>

Putra, P. S. (2017). Kedudukan Circumstantial Evidence (Bukti Tidak Langsung) dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Ganec Swara*, 11(2), 55-60. <https://unmas-mataram.ac.id/wp-content/uploads/2017/09/8.-Putu-Suta.pdf>

Setiyono. (2018). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk (Circumstantial Evidence) Sebagai Dasar Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 45-64. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jhp/article/view/189>

Syamsuddin, M. (2012). Konstruksi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 540-557.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-1981>

Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-12-tahun-2005>

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. <https://jdih.setneg.go.id/Terbaru/Details/f45a6c38-8c1d-4444-a95e-1463167198a2>

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama / Wetboek van Strafrecht (WvS)*.

### **Putusan Pengadilan & Dokumen Persidangan**

Hasibuan, O., dkk. (2016). *Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa Jessica Kumala Wongso: "Mengetuk Pintu Keadilan"*. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Perihal kalm Breed*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 498 K/PID/2017: Kasasi Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Alias Jessica Kumala Wongso*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/729f8c148e58a728186259f9c7885b73.html>

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2016). *Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst: Putusan Tingkat Pertama Perkara Jessica Kumala Wongso*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9643477f893e4889a7f347893e4889a7.html>

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2017). *Putusan Nomor 48/PID/2017/PT.DKI*.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Malika Adelin Raihan

Nim : 202110110311409

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Analisis Circumstansial Evidence Putusan Perkara Pidana Nomor  
498 K/PID/2017 (Putusan Jessica Kumala Wongso)  
”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 2 maret 2026

*Cholidah*  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum